



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Oey May Lan**, bertempat tinggal di Bukit Permata Cimahi Blok F1 No. 68 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang menikah secara Agama Kristen dengan Alm. Oman Hidayat, sebagaimana kutipan Pencatatan Nikah Agama yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Tabernakel pada tanggal 06, bulan Oktober tahun 1989 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama :
  - Desela Yanuar, Perempuan, Bandung 08 Januari 1991, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 87/1991 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;
  - Sherly Maytanzil, Perempuan, Bandung 22 Mei 1992, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 717/1992 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. Oman Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2021 sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian No. 3217-KM-03082021-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
4. Bahwa karena ketidak-tahuan pemohon perkawinan secara agama tersebut belum dilakukan pencatatan pada Register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk status hukum dan kepastian hukum perkawinan pemohon, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung berkenan untuk menyatakan sah perkawinan antara Oman Hidayat dengan Oey May Lan berdasarkan adanya bukti Surat Nikah Gerejawi tanggal 06 , bulan Oktober tahun 1989, bahwa kami adalah pasangan suami istri.

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan secara agama Kristen yang dilakukan oleh Oman Hidayat dan Oey May Lan sebagaimana kutipan Pencatatan Nikah Agama pada tanggal 06, bulan Oktober tahun 1989 ,
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan atas nama pemohon.
4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217066907650007, atas nama Oey May Lan, surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 321761904630001, atas nama Oman Hidayat, surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3217060305055321, atas nama Kepala keluarga Oman Hidayat, Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat Nikah dari gereja Bethel Tabernakel tertanggal 6 Oktober 1989 atas nama Oman Hidayat dengan Oey May Lan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 87/1991 atas nama Desela Yanuar Diberitanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 717/1992 atas nama Sherly Maytanzil. Diberi tanda P-6
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3217-KM-03082021-0008 atas nama Oman Hidayat, diberi tanda P- 7;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

## 1. Oey Jeni Christina

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Oman Hidayat;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Oman Hidayat adalah suami isteri, Saksi tahu karena mereka tinggal satu rumah dan ada bukti surat perkawinan dari Gereja Bethel Tabernakel tertanggal 6 Oktober 1989 bahwa mereka telah menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama :

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desela Yanuar, Perempuan, Bandung 08 Januari 1991, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 87/1991 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;
- Sherly Maytanzil, Perempuan, Bandung 22 Mei 1992, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 717/1992 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

- Bahwa Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya dengan suaminya alm. Oman Hidayat ke Pencatatan Sipil karena ingin diakui oleh Negara;
- Bahwa Pemohon dan suaminya selama ini tidak memahami perkawinan harus dicatatkan ke Pencatatan Sipil;
- Bahwa selain ingin perkawinannya diakui Negara, alm Oman Hidayat memiliki tabungan di Bank dan untuk mencairkannya harus ditunjuk terlebih dulu ahli warisnya, oleh karena perkawinan Pemohon belum disahkan secara hukum negara, Pemohon harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinannya ke Kantor Pencatatan Sipil, oleh karena sudah terlambat maka harus mendapatkan pengesahan perkawinan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

## 2. Doni Firdaus

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Oman Hidayat;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa Saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Oman Hidayat adalah suami isteri, Saksi tahu karena mereka tinggal satu rumah dan ada bukti surat perkawinan dari Gereja Bethel Tabernakel tertanggal 6 Oktober 1989 bahwa mereka telah menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,, yaitu :

- Desela Yanuar, Perempuan, Bandung 08 Januari 1991, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 87/1991 yang

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;

- Sherly Maytanzil, Perempuan, Bandung 22 Mei 1992, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 717/1992 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ;
- Bahwa Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya dengan suaminya alm. Oman Hidayat ke Pencatatan Sipil karena ingin diakui oleh Negara;
- Bahwa Pemohon dan suaminya selama ini tidak memahami perkawinan harus dicatatkan ke Pencatatan Sipil;
- Bahwa selain ingin perkawinannya diakui Negara, alm Oman Hidayat memiliki tabungan di Bank dan untuk mencairkannya harus ditunjuk terlebih dulu ahli warisnya, oleh karena perkawinan Pemohon dan suaminya belum disahkan secara hukum negara, Pemohon harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinannya ke Kantor Pencatatan Sipil, oleh karena sudah terlambat maka harus mendapatkan pengesahan perkawinan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan Pemohon dengan suaminya alm. Oman Hidayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bukit Permata Cimahi Blok F1 No. 68 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung, maka sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Oey Jeni Christina dan 2. Doni Firdaus

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu alat bukti surat P-4 berupa Fotocopy sesuai asli Surat Nikah dari Gereja Bethel Tabernakel tertanggal 6 Oktober 1989 atas nama Oman Hidayat dengan Oey May Lan, serta Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan alm. Oman Hidayat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Gereja Bethel Tabernakel pada tanggal 6 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan suaminya alm. Oman Hidayat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

## Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan alm. Oman Hidayat telah dilaksanakan di Gereja Bethel Tabernakel pada tanggal 6 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan suaminya alm. Oman Hidayat adalah sah menurut hukum agama Kristen;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tidak mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Pencatatan Sipil karena ketidakpahamannya dan karena Pemohon membutuhkan pengesahan agar dapat ditunjuk sebagai ahli waris suaminya untuk mengurus tabungan suaminya di bank, Hakim menilai alasan Pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dalam amar ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah

Memperhatikan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah perkawinan secara agama Kristen yang dilakukan oleh pemuka agama Pendeta Nathanael Theo S. dari Gereja Bethel Tabernakel antara Oman Hidayat dan Oey May Lan sebagaimana Surat Nikah Gerejawi No. 068/X/89 pada tanggal 6 Oktober 1989;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar perkawinan tersebut dicatatkan pada buku register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan atas nama Pemohon Oey May Lan dan Oman Hidayat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 21 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dihadiri Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mohamad Ade Kusuma, S.H..

Dame P. Pandiangan, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2021/PN Blb



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP + Pendaftaran .....	:	
5.....S	:	Rp 50.000,00;
umpah .....	:	
Jumlah .....	:	<u>Rp185.000,00;</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)